



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2022/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROFINUS YOSNA DA CUNHA ALIAS COKING;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Jaya, Rt.001/Rw.001, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA ALIAS COKING ditangkap pada tanggal 3 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pid.B/2022/PN End tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN End tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROFINUS YOSNA DA CUNHA** alias **COKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu"** terhadap saksi **YOHANES WIRO GOA** alias **WIRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROFINUS YOSNA DA CUNHA** alias **COKING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang 70 Sentimeter Yang Gagang Nya Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang Mata Parang 55 Sentimeter Dan Panjang Gagang 15 Sentimeter**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **ROFINUS YOSNA DA CUNHA** alias **COKING**, pada hari hari sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di trotoar (pinggir jalan) di depan DIEFELO Cafe di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



*melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada hari Sabtu 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO bersama sama dengan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON sedang duduk-duduk ditrotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende sambil meminum minuman keras jenis moke yang dimana pada saat itu terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING sedang duduk bermain kartu dikios seberang jalan dari lokasi saksi korban.
- Kemudian Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING datang bergabung dengan saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO dan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON kemudian ikut meminum minuman keras jenis moke. Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING berkata “ **WILLY supaya kau tahu.. Kau dengan WIRO ini bagi saya sudah Cing..!!**” kata Cing tersebut membuat saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO tersinggung, saksi korban berdiri dan bertanya kepada terdakwa “**Apa COKING? Apa maksud kau bilang saya kau CING...!!**” sambil menunjuk kearah terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY melerai terdakwa dan saksi korban. Terdakwa, saksi korban dan saksi lain kembali melanjutkan meminum minuman moke, setelah beberapa saat terdakwa kembali berkata “ **Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai lagi.... Mau yang tua.... Mau yang muda..!!** ” mendengar perkataan tersebut saksi korban marah dan memukul tersangka sehingga terjatu ke aspal. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY langsung melerai saksi korban dan terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata “ **Kae.. Saya salah apa...? Kenapa Kau Pukul Saya...?**”, lalu saksi korban menjawab “ **Saya minta maaf Adek... Saya Khilaf ..!**”. Permintaan maaf dari saksi korban kepada terdakwa disampaikan sebanyak 3 kali.
- Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mandi namun setelah sampai dirumah terdakwa berubah pikiran karena masih sakit hati dan dendam

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End*



dengan perilaku saksi korban yang sudah memukul terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedapur dan mengambil sebilah parang dan kembali ketempat saksi korban yaitu di trotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende. Setelah terdakwa sampai dilokasi tersebut, terdakwa datang dari arah belakang saksi korban setelah berjarak sekitar 1 meter dari saksi korban YOHANES WIRO GOA Alias WIRO, terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON lansung meleraai terdakwa dan saksi korban dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Akibat dari perbuatan terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING kepada saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 24/TU.01/UM/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tusadia Tahari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan:** Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Yohanes Wiro Goa, berusia lima puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung yang dapat diakibatkan kekerasan benda tapukul. Korban setelahnya dilakukan tindak lanjut oleh dr. spesialis bedah dan dr. spesialis mata.

- Surat Keterangan Sakit Nomor : 469/K/V/2022 YANG yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende.

**Kesimpulan:** Yohanes Wiro Goa benar-benar mendapatkan pelayanan di Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende dengan diagnosa:

- *Destroyed Eye* / Rupture Dinding Bola Mata
- Penglihatan mata kiri buta / cacat permanen

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana;**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING**, pada hari hari sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih



dalam tahun 2022, bertempat di trotoar (pinggir jalan) di depan DIEFELO Cafe di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO bersama sama dengan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON sedang duduk-duduk ditrotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende sambil meminum minuman keras jenis moke yang dimana pada saat itu terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING sedang duduk bermain kartu dikios seberang jalan dari lokasi saksi korban.
- Kemudian Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING datang bergabung dengan saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO dan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON kemudian ikut meminum minuman keras jenis moke. Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING berkata “ **WILLY supaya kau tahu.. Kau dengan WIRO ini bagi saya sudah Cing..!!**” kata Cing tersebut membuat saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO tersinggung, saksi korban berdiri dan bertanya kepada terdakwa “**Apa COKING? Apa maksud kau bilang saya kau CING...!!**” sambil menunjuk kearah terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY meleraikan terdakwa dan saksi korban. Terdakwa, saksi korban dan saksi lain kembali melanjutkan meminum minuman moke, setelah beberapa saat terdakwa kembali berkata “ **Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai lagi.... Mau yang tua.... Mau yang muda..!!!** ” mendengar perkataan tersebut saksi korban marah dan memukul tersangka sehingga terjatu ke aspal. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY langsung meleraikan saksi korban dan terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata “ **Kae.. Saya salah apa...? Kenapa Kau Pukul Saya...?**”, lalu saksi korban menjawab “ **Saya minta maaf**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



**Adek... Saya Khilaf ..!'**. Permintaan maaf dari saksi korban kepada terdakwa disamapaikan sebanyak 3 kali.

- Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mandi namun setelah sampai dirumah terdakwa berubah pikiran karena masih sakit hati dan dendam dengan perilaku saksi korban yang sudah memukul terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil sebilah parang dan kembali ketempat saksi korban yaitu di trotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende. Setelah terdakwa sampai dilokasi tersebut, terdakwa datang dari arah belakang saksi korban setelah berjarak sekitar 1 meter dari saksi korban YOHANES WIRO GOA Alias WIRO, terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Akibat dari perbuatan terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING kepada saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 24/TU.01/UM/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tusadia Tahari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan:** Selah diperiksa korban laki-laki a.n. Yohanes Wiro Goa, berusia lima puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung yang dapat diakibatkan kekerasan benda tapukul. Korban setelahnya dilakukan tindak lanjut oleh dr. spesialis bedah dan dr. spesialis mata.

- Surat Keterangan Sakit Nomor : 469/K/V/2022 YANG yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende.

**Kesimpulan :** Yohanes Wiro Goa benar-benar mendapatkan pelayanan di Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende dengan diagnosa:

- *Destroyed Eye / Rupture Dinding Bola Mata*
- Penglihatan mata kiri buta / cacat permanen

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana**



## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING**, pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di trotoar (pinggir jalan) di depan DIEFELO Cafe di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO bersama sama dengan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON sedang duduk-duduk ditrotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende sambil minum minuman keras jenis moke yang dimana pada saat itu terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING sedang duduk bermain kartu dikios seberang jalan dari lokasi saksi korban.
- Kemudian Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING datang bergabung dengan saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO dan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON kemudian ikut minum minuman keras jenis moke. Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING berkata “ **WILLY supaya kau tahu.. Kau dengan WIRO ini bagi saya sudah Cing..!!**” kata Cing tersebut membuat saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO tersinggung, saksi korban berdiri dan bertanya kepada terdakwa “**Apa COKING? Apa maksud kau bilang saya kau CING...!!**” sambil menunjuk kearah terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY melerai terdakwa dan saksi korban. Terdakwa, saksi korban dan saksi lain kembali melanjutkan minum minuman moke, setelah beberapa saat terdakwa kembali berkata “ **Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai lagi.... Mau yang tua.... Mau yang muda..!!!** ” mendengar perkataan tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



saksi korban marah dan memukul tersangka sehingga terjatu ke aspal. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY lansung meleraikan saksi korban dan terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata “ **Kae.. Saya salah apa...? Kenapa Kau Pukul Saya...?**”, lalu saksi korban menjawab “ **Saya minta maaf Adek... Saya Khilaf ..!**”. Permintaan maaf dari saksi korban kepada terdakwa disampaikannya sebanyak 3 kali.

- Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mandi namun setelah sampai dirumah terdakwa berubah pikiran karena masih sakit hati dan dendam dengan perilaku saksi korban yang sudah memukul terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil sebilah parang dan kembali ketempat saksi korban yaitu di trotoar (pinggir jalan) depan DIFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende. Setelah terdakwa sampai dilokasi tersebut, terdakwa datang dari arah belakang saksi korban setelah berjarak sekitar 1 meter dari saksi korban YOHANES WIRO GOA Alias WIRO, terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON lansung meleraikan terdakwa dan saksi korban dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Akibat dari perbuatan terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING kepada saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 24/TU.01/UM/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tusadia Tahari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan:  
**Kesimpulan:**Selah diperiksa korban laki-laki a.n. Yohanes Wiro Goa, berusia lima puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung yang dapat diakibatkan kekerasan benda tapukul. Korban setelahnya dilakukan tindak lanjut oleh dr. spesialis bedah dan dr. spesialis mata.
- Surat Keterangan Sakit Nomor : 469/K/V/2022 YANG yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende.



**Kesimpulan** : Yohanes Wiro Goa benar-benar mendapatkan pelayanan di Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende dengan diagnosa:

- *Destroyed Eye / Rupture Dinding Bola Mata*
- Penglihatan mata kiri buta / cacat permanen

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana**

**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING**, pada hari sabtu, tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di trotoar (pinggir jalan) di depan DIEFELO Cafe di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO bersama sama dengan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON sedang duduk-duduk ditrotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende sambil meminum minuman keras jenis moke yang dimana pada saat itu terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING sedang duduk bermain kartu dikios seberang jalan dari lokasi saksi korban.
- Kemudian Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING datang bergabung dengan saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO dan saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON kemudian ikut meminum minuman keras jenis moke. Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING berkata “ **WILLY supaya kau tahu.. Kau dengan WIRO ini bagi saya sudah Cing..!!**” kata Cing tersebut membuat saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO tersinggung, saksi korban berdiri dan bertanya kepada terdakwa “**Apa COKING? Apa maksud kau bilang saya kau CING...!!**” sambil menunjuk kearah terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY meleraikan terdakwa dan saksi korban. Terdakwa, saksi korban dan saksi lain kembali melanjutkan meminum minuman moka, setelah beberapa saat terdakwa kembali berkata “ **Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai lagi.... Mau yang tua.... Mau yang muda..!!!** ” mendengar perkataan tersebut saksi korban marah dan memukul tersangka sehingga terjatu ke aspal. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA dan saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY langsung meleraikan saksi korban dan terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata “ **Kae.. Saya salah apa...? Kenapa Kau Pukul Saya...?**”, lalu saksi korban menjawab “ **Saya minta maaf Adek... Saya Khilaf ..!**”. Permintaan maaf dari saksi korban kepada terdakwa disampaikan sebanyak 3 kali.

- Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mandi namun setelah sampai dirumah terdakwa berubah pikiran karena masih sakit hati dan dendam dengan perilaku saksi korban yang sudah memukul terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil sebilah parang dan kembali ketempat saksi korban yaitu di trotoar (pinggir jalan) depan DIEFLO Cafe atau lebih tepatnya di jalan Garuda, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende. Setelah terdakwa sampai dilokasi tersebut, terdakwa datang dari arah belakang saksi korban setelah berjarak sekitar 1 meter dari saksi korban YOHANES WIRO GOA Alias WIRO, terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut saksi WILHELMUS PARERA Alias ADIPA, saksi WILFRIDUS DJEKE Alias WILLY dan saksi KORNELIUS PREFAYANI alias NELSON langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Akibat dari perbuatan terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA alias COKING kepada saksi korban YOHANES WIRO GOA alias WIRO Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 24/TU.01/UM/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tusadia Tahari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan:** Selanjutnya diperiksa korban laki-laki a.n. Yohanes Wiro Goa, berusia lima puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung yang dapat diakibatkan kekerasan



benda tapukul. Korban setelahnya dilakukan tindak lanjut oleh dr. spesialis bedah dan dr. spesialis mata.

- Surat Keterangan Sakit Nomor : 469/K/V/2022 YANG yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende.

**Kesimpulan** : Yohanes Wiro Goa benar-benar mendapatkan pelayanan di Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende dengan diagnosa:

- *Destroyed Eye* / Rupture Dinding Bola Mata
- Penglihatan mata kiri buta / cacat permanen

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Wiro Goa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban penebasan menggunakan parang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Awalnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Kornelis Prefayani, Saksi Wilhelmus Parera, dan Saksi Wilfridus Djeke sedang duduk – duduk santai sambil minum-minuman keras di trotoar di depan Dieflo Café;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang bergabung, setelah berapa lama Terdakwa mengeluarkan menyampaikan “*Wily supaya kau tahu, Kau dengan Wiro ini bagi saya sudah cing*”, lalu mendengar hal tersebut Saksi berdiri dan bertanya kepada Terdakwa “*Apa Coking ? Apa maksud kau bilang saya kau cing*”. Melihat itu Saksi Wilfridus Djeke dan Wilhelmus Parera berdiri meleraai Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi “*Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai, mau yang tua, mau yang muda*” mendengar perkataan Terdakwa begitu Saksi marah dan berdiri memukul Terdakwa hingga terjatuh dan Saksi Wilhelmus Parera dan Saksi Wilfridus Djeke langsung bangun dan meleraai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul Saksi meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu. Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa sebilah parang langsung menebas Saksi pada bagian wajah 1 (satu) kali dan kepala 2 (dua) kali;
- Bahwa keadaan Saksi saat itu sudah kehilangan kesadaran, Saksi juga sempat mendengar teriakan mengusir Terdakwa. Setiap kali Terdakwa tebas Saksi dengan parang, Saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "saya bunuh kau";
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi sempat mengalami kritis serta dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kupang untuk dilakukan perawatan. Saksi mengalami 2 (dua) luka robek dibagian atas kepala dan tengkorak kepala retak, luka robek di bagian telinga, luka robek dibagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi harus dioperasi bedah terhadap luka Saksi yang dibagian kepala, hidung, dan telinga. Kemudian Saksi juga melakukan operasi mata namun tidak dapat diselamatkan sehingga mata sebelah kiri Saksi sudah tidak dapat berfungsi normal kembali atau mengalami buta permanen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar. Terdakwa tidak pernah mengatakan "bunuh, bunuh" setiap kali menebas menggunakan parang. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Jasintha Josida Sado dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi Yohanes Wiro Goa yang mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA. Saat itu ada yang datang ke rumah kasih memberitahu Saksi bahwa Saksi Yohanes Wiro Goa ada di rumah sakit karena ditebas oleh Terdakwa, Mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah sakit dan sesampainya disana kondisi Saksi Yohanes Wiro Goa sudah dalam keadaan kritis dan pukul 00.00 WITA dokter mengatakan harus diambil tindakan operasi;
- Bahwa setelah berobat di Ende, Saksi dan Saksi Yohanes Wiro Goa juga menjalani pengobatan di Kupang. Meskipun nyawa Saksi Yohanes Wiro

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goa bisa diselamatkan, namun salah satu matanya cacat permanen dan hidung patah yang menyebabkan sering sesak nafas

- Bahwa biaya pengobatannya totalnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena harus melakukan operasi dan Saksi Yohanes Wiro Goa tidak menggunakan asuransi kesehatan;
- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kornelius Prefayani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Wiro Goa pada tanggal 2 April 2022 bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WITA bersama dengan Saksi Yohanes Wiro Goa, Saksi Wilhelmus Parera, dan Saksi Wilfridus Djeke sedang duduk santai sambil minum minuman keras di trotoar di depan Dieflo Café. Pada pukul 19.00 WITA Terdakwa datang bergabung, setelah berapa lama Terdakwa mengeluarkan bahasa bilang “*Wily supaya kau tahu, Kau dengan Wiro ini bagi saya sudah cing*”, lalu Saksi Yohanes Wiro Goa berdiri dan bertanya kepada Terdakwa “*Apa Coking ? Apa maksud kau bilang saya kau cing*” melihat itu Saksi Wilfridus Djeke dan Wilhelmus Parera berdiri meleraai Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa ketika mereka duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi “*Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai, mau yang tua, mau yang muda*” mendengar perkataan tersebut Saksi Yohanes Wiro Goa marah dan berdiri langsung memukul Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi Wilhelmus Parera dan Saksi Wilfridus Djeke bangun dan meleraai, setelah kejadian itu Saksi Yohanes Wiro Goa meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa sebilah parang langsung menebas Saksi Yohanes Wiro Goa dengan parang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebas Saksi Yohanes Wiro Goa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai kepala dan 1 (satu) kali mengenai wajah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wilfridus Djeke dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Wiro Goa pada tanggal 2 April 2022 bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WITA bersama dengan Saksi Yohanes Wiro Goa, Saksi Wilhelmus Parera, dan Saksi Kornelius Prefayani sedang duduk santai sambil minum minuman keras di trotoar di depan Dieflo Café. Pada pukul 19.00 WITA Terdakwa datang bergabung, setelah berapa lama Terdakwa mengeluarkan bahasa bilang "*Wily supaya kau tahu, Kau dengan Wiro ini bagi saya sudah cing*", lalu Saksi Yohanes Wiro Goa berdiri dan bertanya kepada Terdakwa "*Apa Coking ? Apa maksud kau bilang saya kau cing*" melihat itu Saksi dan Saksi Wilhelmus Parera berdiri meleraí Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa ketika mereka duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi "*Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai, mau yang tua, mau yang muda*" mendengar perkataan tersebut Saksi Yohanes Wiro Goa marah dan berdiri langsung memukul Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Wilhelmus Parera bangun dan meleraí, setelah kejadian itu Saksi Yohanes Wiro Goa meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa sebilah parang langsung menebas Saksi Yohanes Wiro Goa dengan parang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebas Saksi Yohanes Wiro Goa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai kepala dan 1 (satu) kali mengenai wajah sambil mengatakan "*saya bunuh kau, saya bunuh kau*";
- Bahwa setelah ditebas tersebut Saksi bersama-sama Saksi Wilhelmus Parera dan beberapa warga meleraí Terdakwa agar berhenti menebas Saksi Yohanes Wiro Goa. Setelah itu langsung membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar. Terdakwa tidak pernah mengatakan "bunuh, bunuh" setiap kali menebas menggunakan parang dan juga tidak ada yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerainya saat menebas Saksi Yohanes Wiro Goa. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Wilhelmus Parera dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Wiro Goa pada tanggal 2 April 2022 bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WITA bersama dengan Saksi Yohanes Wiro Goa, Saksi Kornelius Prefayani, dan Saksi Kornelius Prefayani sedang duduk santai sambil minum minuman keras di trotoar di depan Dieflo Café. Pada pukul 19.00 WITA Terdakwa datang bergabung, setelah berapa lama Terdakwa dan Saksi Yohanes Wiro Goa ada adu cekkok namun Saksi tidak ingat persis tentang apa, melihat itu Saksi dan Wilhelmus Parera berdiri melerai Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa ketika mereka duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi "*Kamu semua disini tidak ada yang saya hormati, mau yang tua, mau yang muda*" mendengar perkataan tersebut Saksi Yohanes Wiro Goa marah dan berdiri langsung memukul Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Wilfridus Djeke bangun dan melerai, setelah kejadian itu Saksi Yohanes Wiro Goa meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa sebilah parang langsung menebas Saksi Yohanes Wiro Goa dengan parang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebas Saksi Yohanes Wiro Goa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai kepala dan 1 (satu) kali mengenai wajah sambil mengatakan "*saya bunuh kau, saya bunuh kau*";
- Bahwa setelah ditebas tersebut Saksi bersama-sama Saksi Wilhelmus Parera dan beberapa warga melerai Terdakwa agar berhenti menebas Saksi Yohanes Wiro Goa. Setelah itu langsung membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar. Terdakwa tidak pernah mengatakan "bunuh, bunuh" setiap kali menebas menggunakan parang dan juga tidak ada yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerainya saat menebas Saksi Yohanes Wiro Goa. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 24/TU.01/UM/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tusadia Tahari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban laki-laki a.n. Yohanes Wiro Goa, berusia lima puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung yang dapat diakibatkan kekerasan benda tapukul. Korban setelahnya dilakukan tindak lanjut oleh dr. spesialis bedah dan dr. spesialis mata;
2. Surat Keterangan Sakit Nomor 469/K/V/2022 YANG yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende dengan hasil pemeriksaan Yohanes Wiro Goa benar-benar mendapatkan pelayanan di Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende dengan diagnosa:
  - Destroyed Eye / Rupture Dinding Bola Mata
  - Penglihatan mata kiri buta / cacat permanen

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 April 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende Terdakwa menghampiri Saksi Yohanes Wiro Goa, Saksi Wilhelmus Parera, Saksi Kornelius Prefayani, dan Saksi Kornelius Prefayani yang sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *Wily supaya kau tahu, Kau dengan Wiro ini bagi saya sudah cing*”, lalu Saksi Yohanes Wiro Goa berdiri dan bertanya kepada Terdakwa *“Apa Coking? Apa maksud kau bilang saya kau cing”* melihat itu Saksi dan Saksi Wilhelmus Parera berdiri melera Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa ketika mereka duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi *“Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai, mau yang tua, mau yang muda”* mendengar perkataan tersebut Saksi Yohanes Wiro Goa marah dan berdiri langsung memukul Terdakwa hingga terjatuh;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Wilfridus Djeke bangun dan meleraikan, setelah kejadian itu Saksi Yohanes Wiro Goa meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa kemudian pergi pulang rumah untuk mandi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa melihat darah mengalir di pelipis, kemudian langsung mengambil parang di dapur yang berada di dalam rumah saudara sepupu;
- Bahwa setelah mendapatkan parang tersebut, Terdakwa kembali ke tempat Saksi Yohanes Wiro Goa, Saksi Wilhelmus Parera, Saksi Kornelius Prefayani, dan Saksi Kornelius Prefayani berada. Secara diam-diam kemudian dari belakang Saksi Yohanes Wiro Goa, Terdakwa langsung menebasnya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah 1 (satu) kali dan kepala 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang meminum minum-minuman keras (*moke*) namun masih sadar dan tidak mabuk. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu dan dendam akibat perbuatan Saksi Yohanes Wiro Goa yang memukulnya sebelumnya;
- Bahwa setelah menebas, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor Polisi karena merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta istrinya untuk pergi meminta maaf ketika membesuknya di Kantor Polisi, namun istrinya mengatakan masih takut untuk datang ke rumah Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Wiro Goa sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun juga ahli dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 70 centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 55 centimeter dan panjang gagang 15 centimeter. Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 32/Pen.Pid/2022/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Awalnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Yohanes Wiro Goa bersama-sama dengan Saksi Kornelis Prefayani, Saksi Wilhelmus Parera, dan Saksi Wilfridus Djeke sedang duduk santai sambil minum-minuman keras di trotoar di depan Dieflo Café;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang bergabung, setelah berapa lama Terdakwa berkata "*Wily supaya kau tahu, Kau dengan Wiro ini bagi saya sudah cing*", lalu mendengar hal tersebut Saksi Yohanes Wiro Goa berdiri dan bertanya kepada Terdakwa "*Apa Coking ? Apa maksud kau bilang saya kau cing*". Melihat itu Saksi Wilfridus Djeke dan Wilhelmus Parera berdiri meleraai Saksi Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa setelah itu Saksi Yohanes Wiro Goa duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi "*Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai, mau yang tua, mau yang muda*" mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Yohanes Wiro Goa marah dan berdiri memukul Terdakwa hingga terjatuh dan Saksi Wilhelmus Parera dan Saksi Wilfridus Djeke langsung bangun dan meleraai;
- Bahwa setelah memukul Saksi Yohanes Wiro Goa meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah untuk mandi. Sesampainya dirumah Terdakwa melihat darah mengalir di pelipis, kemudian langsung mengambil parang di dapur yang berada di dalam rumah saudara sepupu
- Bahwa sekitar 10 menit setelah mendapatkan parang tersebut kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa sebilah parang langsung menebas Saksi Yohanes Wiro Goa pada bagian wajah 1 (satu) kali dan kepala 2 (dua) kali;
- Bahwa keadaan Saksi Yohanes Wiro Goa saat itu sudah kehilangan kesadaran, Saksi Yohanes Wiro Goa juga sempat mendengar teriakan mengusir Terdakwa. Setiap kali Terdakwa menebas Saksi Yohanes Wiro Goa dengan parang, Saksi Yohanes Wiro Goa mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "*saya bunuh kau*";
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang meminum minuman-minuman keras (*moke*) namun masih sadar dan tidak mabuk. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu dan dendam akibat perbuatan Saksi Yohanes Wiro Goa yang memukulnya sebelumnya;
- Bahwa setelah menebas, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor Polisi karena merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



- Bahwa kemudian Saksi Yohanes Wiro Goa kemudian dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yohanes Wiro Goa sempat mengalami kritis serta dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kupang untuk dilakukan perawatan. Saksi Yohanes Wiro Goa mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung sebagaimana Bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor 24/TU.01/UM/IV/2022;
- Bahwa Saksi harus dioperasi bedah terhadap luka Saksi yang dibagian kepala, hidung, dan telinga. Kemudian Saksi juga melakukan operasi mata namun tidak dapat diselamatkan sehingga mata sebelah kiri Saksi sudah tidak dapat berfungsi normal kembali atau mengalami buta permanen sebagaimana Bukti Surat Keterangan Sakit Nomor 469/K/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende;
- Bahwa setelah berobat di Ende, Saksi Yohanes Wiro Goa juga menjalani pengobatan di Kupang. Meskipun nyawa Saksi Yohanes Wiro Goa bisa diselamatkan, namun salah satu matanya cacat permanen dan hidung patah yang menyebabkan sering sesak nafas;
- Bahwa biaya pengobatannya totalnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena harus melakukan operasi dan Saksi Yohanes Wiro Goa tidak menggunakan asuransi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta istrinya untuk pergi meminta maaf ketika membesuknya di Kantor Polisi, namun istrinya mengatakan masih takut untuk datang ke rumah Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Wiro Goa sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End*



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat;
2. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Penganiayaan berat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "penganiayaan berat" sebagaimana termuat dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan "subjek hukum (*dader*)" dalam perkara ini dan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA ALIAS COKING, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan (*opzet*) termasuk dalam unsur subjektif suatu delik maka haruslah mengikuti unsur perbuatan (objektif) delik tersebut dalam hal ini unsur "penganiayaan berat". Penganiayaan diartikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk juga dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan unsur “penganiayaan berat” maka niat si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat” harus dimaksud oleh si pembuat sebagai akibat dari perbuatannya. Terkait pengertian luka berat itu sendiri harus merujuk Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

*“yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”*

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2022 bertempat di Trotoar didepan Dieflo Café di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Yohanes Wiro Goa bersama-sama dengan Saksi Kornelis Prefayani, Saksi Wilhelmus Parera, dan Saksi Wilfridus Djeke sedang duduk santai sambil minum-minuman keras di trotoar di depan Dieflo Café. Sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang bergabung, setelah berapa lama Terdakwa berkata “*Wily supaya kau tahu, Kau dengan Wiro ini bagi saya sudah cing*”, lalu mendengar hal tersebut Saksi Yohanes Wiro Goa berdiri dan bertanya kepada Terdakwa “*Apa Coking ? Apa maksud kau bilang saya kau cing*”. Melihat itu Saksi Wilfridus Djeke dan Wilhelmus Parera berdiri meleraikan Saksi Saksi Yohanes Wiro Goa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yohanes Wiro Goa duduk kembali, tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi “*Kamu semua disini tidak ada yang saya hargai, mau yang tua, mau yang muda*” mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Yohanes Wiro Goa marah dan berdiri memukul Terdakwa hingga terjatuh dan Saksi Wilhelmus Parera dan Saksi Wilfridus Djeke langsung bangun dan meleraikan. Setelah memukul Saksi Yohanes Wiro Goa meminta maaf ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah untuk mandi. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat darah mengalir di pelipis, kemudian langsung mengambil parang di dapur yang berada di dalam rumah saudara sepupu;

Menimbang, bahwa sekitar 10 menit setelah mendapatkan parang tersebut kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa sebilah parang langsung menebas Saksi Yohanes Wiro Goa pada bagian wajah 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan kepala 2 (dua) kali. Saksi Yohanes Wiro Goa mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas, mata, hidung telinga serta beberapa luka lecet pada lengan kiri dan punggung sebagaimana Bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor 24/TU.01/UM/IV/2022. Saksi Yohanes Wiro Goa harus dioperasi bedah terhadap luka Saksi Yohanes Wiro Goa yang dibagian kepala, hidung, dan telinga. Kemudian Saksi Yohanes Wiro Goa juga melakukan operasi mata namun tidak dapat diselamatkan sehingga mata sebelah kiri Saksi Yohanes Wiro Goa sudah tidak dapat berfungsi normal kembali atau mengalami buta permanen sebagaimana Bukti Surat Surat Keterangan Sakit Nomor 469/K/V/2022 YANG yang dibuat dan ditandatangani dr Baltazar Bimo Bisara, SpM Dokter Mata pada Klinik Utama Johannes Don Bosco di Ende;

Menimbang, bahwa selain sakit yang dialami secara fisik, Saksi Yohanes Wiro Goa juga mengalami kerugian secara finansial sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena harus melakukan operasi dan Saksi Yohanes Wiro Goa tidak menggunakan asuransi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa “direncanakan terlebih dahulu” merujuk pada terdapatnya jangka waktu meskipun singkat, untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir secara jernih. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu (1) memutuskan kehendak dalam suasana tenang; (2) ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak lagi dapat disebut sebagai “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh Saksi Yohanes Wiro Goa, Terdakwa kemudian pergi pulang ke rumah untuk mandi. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat darah mengalir di pelipis. Oleh sebab merasa malu dan dendam kemudian Terdakwa langsung mengambil parang di dapur yang berada di dalam rumah saudara sepupu. Sekitar 10 menit setelah mendapatkan parang tersebut kemudian Terdakwa datang lagi secara diam-diam dengan membawa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang langsung menebas Saksi Yohanes Wiro Goa pada bagian wajah 1 (satu) kali dan kepala 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan telah secara sadar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan memutuskan untuk mengambil parang di dapur yang berada di dalam rumah saudara sepupunya. Dari sana kemudian Terdakwa pergi kembali, yang mana dalam rentang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit memutuskan melanjutkan tindakan untuk menebas Saksi Yohanes Wiro Goa sebanyak 3 (tiga) kali. Tebasan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai daerah vital pada bagian tubuh Saksi Yohanes Wiro Goa yaitu bagian kepala dan menyebabkan mata kiri buta permanen. Rencana tersebut dilakukan dalam kondisi sadar (tenang) dan tidak terpengaruh dengan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan bantahan ia melakukan perbuatan tersebut sambil mengatakan “*saya bunuh kau, saya bunuh kau*”. Terkait bantahan tersebut Majelis Hakim menilai relevan untuk dipertimbangkan dalam unsur ini sebagai suatu kesatuan dalam niat yang dijewantahkan dalam suatu perencanaan aksi/perbuatan;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa dapat tercermin dari tindakan/perbuatan yang dilakukan. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa datang secara diam-diam dan melakukan tebasan tepat mengenai kepala dan wajah yang mana merupakan bagian tubuh yang rentan dan dapat mengancam nyawa seseorang. Selain itu pula, keterangan Terdakwa tidak dapat ia buktikan sebaliknya dan telah cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah benar mengatakan “*saya bunuh kau, saya bunuh kau*”. Akibatnya Saksi Yohanes Wiro Goa sempat dalam kondisi kritis dan beruntung masih dapat diselamatkan nyawanya. Meskipun demikian, maka tindakan Terdakwa tersebut untuk selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan menjadi landasan musyawarah untuk menentukan pidana yang akan dikenakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 70 centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 55 centimeter dan panjang gagang 15 centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes Wiro Goa mengalami luka di kepala dan mengakibatkan salah satu matanya mengalami kebutaan permanen;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes Wiro Goa mengalami kerugian secara finansial sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut untuk membunuh Saksi Yohanes Wiro Goa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Yohanes Wiro Goa yang memulai pertama kali dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan langsung menyerahkan diri ke Kantor Polisi setelah melakukan penebasan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROFINUS YOSNA DA CUNHA ALIAS COKING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 70 centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 55 centimeter dan panjang gagang 15 centimeterDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Made

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN End